

### BAB III

## PANDANGAN MADZHAB SYIAH IMAMIYYAH TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI SYARAT SAH JATUHNYA TALAK

### A. Sejarah Madzhab Syiah Imamiyyah

Syiah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslimin keturunan Nabi Muhammad SAW. atau orang yang disebut sebagai *ahlul bait*. Poin penting dalam doktrin Syi'ah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama itu bersumber dari ahlul bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan ahlul bait atau para pengikutnya.<sup>1</sup>

Menurut Thabathabai, istilah Syi'ah untuk pertama kalinya ditunjukkan pada para pengikut Ali (Syi'ah Ali), pemimpin pertama ahlul bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syi'ah itu di antaranya adalah Abu Dzar Al- Ghiffari, Miqad bin Al- Aswad, dan Ammar bin Yasir.<sup>2</sup>

Pengertian etimologi dan terminologi di atas hanya merupakan dasar yang membedakan Syi'ah dengan kelompok Islam yang lain. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syi'ah mulai muncul pada

---

<sup>1</sup> Abdul Rozak, Rosihan Anwar. *Ilmu Kalam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 89

<sup>2</sup> Thabathabai, *Islam Syi'ah: Asal-Usul dan Perkembangannya*. Terj. Djohan Effendi Jakarta: Grafiti Press, 1989, hlm.37 - 71

masa akhir pemerintahan Usman bin Affan kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Thalib.<sup>3</sup> Adapun menurut Watt, Syi'ah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Mu'awiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung sikap Ali kelak disebut Syi'ah dan kelompok lain menolak sikap Ali, kelak disebut *Khawarij*.

Kalangan Syi'ah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syi'ah berkaitan dengan masalah pengganti (khalifah) Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khatthab, dan Usman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thaliblah yang berhak menggantikan Nabi. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syi'ah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Muhammad SAW. Diperintahkan menyampaikan dakwah kepada kerabatnya, yang pertama-tama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Nabi pada saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama-tama memenuhi ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Muhammad SAW, Ali merupakan orang yang menunjukkan perjuangan dan pengabdian yang luar biasa besar.

---

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib Jakarta: Logos, 1996, hlm.34

Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa *Ghadir Khumm*. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir, dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, di situ padang pasir yang bernama *Ghadir Khumm*. Nabi memilih Ali sebagai penggantinya dihadapan massa yang penuh sesak yang menyertai beliau pada peristiwa itu. Nabi tidak hanya menetapkan Ali sebagai pemimpin umum umat, tetapi juga menjadikan Ali sebagaimana Nabi sendiri, sebagai pelindung (wali) mereka. Namun, realitas ternyata berbicara lain.

Berlawanan dengan harapan mereka, justru ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan jasadnya belum dikuburkan, sedangkan anggota keluarganya dan beberapa orang sahabat sibuk dengan persiapan dan upacara pemakamannya, teman dan para pengikut Ali mendengar kabar adanya kelompok lain yang telah pergi ke masjid, tempat umat berkumpul menghadapi hilangnya pemimpin yang tiba-tiba kelompok ini, yang kemudian menjadi mayoritas, bertindak lebih jauh, dan dengan sangat tergesa-gesa memilih pimpinan kaum muslimin dengan maksud menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan masalah mereka saat itu. Mereka melakukan hal itu tanpa berunding dengan *ahlul bait*, keluarga, ataupun para sahabat yang sedang sibuk dengan upacara pemakaman, dan sedikit pun tidak memberitahukan mereka. Dengan demikian, kawan-kawan Ali dihadapkan kepada suatu keadaan yang sudah tak dapat berubah lagi (*faith accompli*).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Rozak, Rosihan Anwar. *Op.cit.*, hlm. 90-91

Asal mula munculnya aliran Syi'ah dikarenakan masalah *imamah*. Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW seperti yang diterangkan di atas. Hal ini ditegaskan dengan penjelasan Mohammad Ali Amir Moezzi bahwa kosmologi-kosmologi, antropologi, soteriologi dan eskatologi Syi'ah Imamiyah semuanya bermuara kepada konsep *Imamah*.

Karena *Imamah* adalah masalah sentral dan kunci dalam Syi'ah bahkan termasuk dalam satu dari lima *usul al-dinnya* yaitu Ketuhanan, Keadilan, Kenabian, Keimanan dan masalah eskatologi (*ma'ad*), maka membahas konsep ini harus diambilkan dari tokoh sentral Syi'ah yakni Thabathabai.<sup>5</sup>

Meskipun Syi'ah tidak dapat mempertahankan kesatuannya. Dalam perjalanan sejarah, kelompok ini akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte. Perpecahan ini terutama dipicu oleh masalah doktrin *imamah*. Di antara sekte-sekte Syi'ah itu adalah *Itsna Asy'ariyah* (Syi'ah dua belas atau Syi'ah Imamiyah), *Syi'ah Sab'iyah* (Syi'ah Tujuh), *Syi'ah Zaidiyah* (mengakui Zaid sebagai imam kelima), *Syi'ah Ghullat* (bertambah dan naik).<sup>6</sup>

#### a) Zaidiyah

Disebut Zaidiyah karena sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, setelah Ali bin Abi Thalib. Aliran ini yang paling dekat dengan kepada jama'ah Islam (Sunni) dan paling moderat karena tidak mengangkat para imam ke derajat kenabian. Namun,

---

<sup>5</sup> Anur Rofiq Al-Amin, *Kepemimpinan Islam Dalam Pandangan Thabathabai Akademika Jurnal Studi Keislaman*, Surabaya : Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2002, hlm.64

<sup>6</sup> Abdul Rozak, Rosihan Anwar, *Op.cit*, hlm. 93

mereka menganggap para imam sebagai manusia paling utama setelah Nabi Muhammad.<sup>7</sup>

Aliran Zaidiyah tidak berkeyakinan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Rasulullah telah ditentukan nama dan orangnya oleh Rasul, tetapi hanya sifat-sifatnya saja. Namun, sifat-sifat yang disebutkan itu telah membuat Ali sebagai orang yang pantas menjadi imam setelah Rasulullah wafat, karena sifat-sifat itu tidak dimiliki orang lain.<sup>8</sup>

Syiah Zaidiyah juga berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khatab adalah sah dari sudut pandang Islam. Dalam pandangan mereka, jika ahlul *halli wal aqdi* telah memilih seorang imam dari kaum muslim, meskipun ia tidak memenuhi sifat-sifat keimanan yang ditetapkan oleh Zaidiyah dan telah dibaiat oleh mereka, keimanannya menjadi sah.

b) Syi'ah Sab'iyah

Istilah Syi'ah Sab'iyah (Syi'ah Tujuh) dianalogikan dengan syi'ah Isna asyariyah. Istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte Syi'ah Sab'iyah hanya mengakui tujuh imam, yaitu Ali, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far Ash-Shadiq. Karena dinisbatkan pada imam

---

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, hlm. 68

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 46

ketujuh, Ismail bin Ja'far Ash-Shadiq, Syi'ah Sab'iyah disebut juga Syi'ah Ismailiyah.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Syi'ah Sab'iyah, syi'ah Isna Asyariyah membatalkan Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh karena disamping memiliki kebiasaan tak terpuji juga karena dia wafat (143 H/760M) mendahului ayahnya, Ja'far (w. 765). Sebagai penggantinya adalah Musa Al-Kazim, adik Ismail. Syi'ah Sab'iyah menolak pembatalan tersebut, berdasarkan sistem pengangkatan imam dalam Syi'ah dan menganggap Ismail sebagai imam ketujuh dan sepeninggalnya diganti oleh putranya yang tertua, Muhammad bin Ismail.

c) Syi'ah Ghulat

Istilah Ghulat berasal dari kata *ghala-yaghlu-ghuluw* artinya bertambah dan naik. *Ghala bi ad-din* artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syi'ah Ghulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syi'ah Ghulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari pada Muhammad.

Gelar ekstrim (*ghuluw*) yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan pendapatnya yang janggal, yakni ada beberapa orang

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, t.t, hlm. 100

yang secara khusus dianggap Tuhan dan juga ada beberapa orang yang dianggap Rasul setelah Nabi Muhammad saw.<sup>10</sup>

d) Syiah Imamiyah.

Dinamakan Syi'ah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religio politik. Yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk nas dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Ide tentang hak Ali dan keturunannya untuk menduduki jabatan khalifah telah ada sejak Nabi wafat.

Syi'ah Imamiyah juga dinamai dengan Isna Asyariyah. Disebut Isna Asyariyah karena mereka mempunyai dua belas imam, Kedua belas imam yang mereka yakini itu adalah:

- 1) Ali bin Abi Thalib,
- 2) Hasan bin Ali,
- 3) Husain bin Ali
- 4) Ali Zainal Abidin
- 5) Muhammad al-Baqir
- 6) Ja'far al-Shadiq
- 7) Musa al-Khadim
- 8) Ali al-Ridha
- 9) Muhammad al-Jawwad

---

<sup>10</sup> Harun Nasution, (ed), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1992, hlm. 999

- 10) Ali al-Hadi
- 11) Al-Hasan al-Askari
- 12) Muhammad al-Muntadhar.

Nama dua belas (Isna Asyariyah) ini mengandung pesan penting dalam tinjauan sejarah, yaitu golongan ini terbentuk setelah lahirnya kedua belas imam yaitu kira-kira pada tahun 260 H/878 M. Menurut keyakinan Syi'ah dua belas (Imamiyah), imam yang terakhir ini menghilang di dalam gua semenjak kecil sehingga tidak memiliki keturunan dan dengan demikian silsilah keimanan terhenti padanya.<sup>11</sup>

Sekitar pertengahan abad ke-II, Syi'ah Imamiyah telah menciptakan sebuah model kehidupan dunia untuk terus menerus mengharapkan sebuah zaman yang lain. Di tengah perlawanan terdapat sejumlah rezim politik yang terbentuk, sehingga paham Syi'ah Imamiyah menjadi sebuah agama kedamaian. Kedamaian ini bisa tercapai dengan menjalankan hidup serasi melalui Hadits-nabi dan Hadits-Hadits para imam melalui penyerapan emosional kesyahidan mereka. Dengan konsolidasi sejumlah keyakinan doktrinal mereka dalam bentuk tulisan, pengembangan kehidupan publik dan dengan pengakuan politik oleh otoritas yang sedang berkuasa. Maka Syi'ah menjadi sebuah komunitas di dalam tubuh islam di Bagdad.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Jabbar Adlan, *Dirasah al-Islamiyah*, Surabaya: Anika Bahagia Offset, 1995, hal. 72-73

<sup>12</sup> Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 248

## B. Pendapat Madzhab Syiah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak

Para ulama berbeda pendapat mengenai saksi talak. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian, karena talak merupakan hak suami. Allah menjadikan talak di tangan suami sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49 dan surat al-Baqarah ayat 231. Suami tidak memerlukan persaksian dalam mempergunakan hak talaknya itu. Tidak ada riwayat dari Rasulullah saw maupun para sahabat sesuatu yang menjadi dalil disyari'atkannya persaksian dalam talak.

Berbeda halnya dengan ulama Syi'ah Imamiyah mereka berpendapat bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya perlu disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Abi Ja'afar As-Shadiq dalam kitabnya *Man La Yahdhoruhul Faqih* :


روي عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا اراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تخيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة, فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا ان يشهدهما جميعا في مجلس واحد<sup>13</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Al-imam (Imam Syi'ah ) bahwa talak sunah adalah jika seorang ingin menceraikan istrinya, maka tunggulah dia hingga suci dari haidnya. Baru suami dapat mentalak istri pada waktu sebelum iddahnya dengan dua orang saksi yang adil

<sup>13</sup> Abi Ja'afar Al-Shaduq, *Man La Yahdhoruhul Faqih*, Taran: Darul Kutub Al-Islami, t.t, hlm. 320

dalam satu tempat dan satu lafal. Jika talak hanya disaksikan seseorang kemudian datang setelahnya saksi yang kedua maka talaknya tidak sah, kecuali disaksikan dua orang saksi pada satu tempat secara bersamaan.

Dasar yang digunakan Syi'ah Imamiyah dalam menentukan sebuah dalil di atas merujuk pada surat Al-Thalaq ayat 2:



Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Al-Thalaq: 2)<sup>14</sup>

Syiah Imamiyah berpendapat bahwa surat At-Talak ayat 2 merupakan perintah, jadi ketika seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya wajib mendatangkan saksi dua laki-laki yang adil. Perintah mendatangkan saksi, dikemukakan setelah pembicaraan tentang talak dan kebolehan rujuk. Maka yang tepat adalah persaksian itu dimaksudkan untuk talak. Disebutkan persaksian sebagai alasan dapat memberikan nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Bandung: CV. Diponegoro, 2005 cet-5, hal-445

memperkuat hal di atas. Sebab, adanya saksi-saksi akan memberikan nasihat yang baik yang ditujukan kepada suami istri yang bisa menjadi jalan keluar dalam permasalahan talak. Maka tidak dipandang cukup satu orang saksi saja, meskipun orang tersebut amat terpercaya atau bahkan *ma'sum*,<sup>15</sup> juga tidak diterima kesaksian sekelompok orang (tanpa syarat keadilan), sekalipun banyak. Juga tidak sah, bila suami menjatuhkan talak atas istrinya, baru kemudian dia mendatangkan saksi. Ali RA berkata, sesungguhnya dia berkata kepada orang yang menanyakan tentang talak, “apakah talaknya disaksikan oleh dua orang yang adil seperti apa yang diperintahkan oleh Allah?, kemudian orang itu berkata, “tidak”, pergi, karena sesungguhnya talakmu bukan talak. jadi menurut pendapat Syiah Imamiyah bahwa saksi dalam talak merupakan rukun talak.<sup>16</sup>

Kehadiran saksi yang adil menurut mereka adalah untuk memastikan dan untuk menanggukannya dengan harapan ke duanya (suami-istri) dapat bersatu kembali setelah diberi solusi atau nasehat yang akan menimbulkan penyesalan bagi ke dua pasangan, Sedangkan rujuk tidak perlu saksi karena Allah ingin menyegerakan persatuan antara suami dan istri.

### **C. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syiah Imamiyyah**

Dalam bidang pemikiran hukum, kalangan Syi'ah punya Usul Fiqh tersendiri dan kaidah-kaidah *istinbat* yang banyak perbedaannya dari

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 172-173

<sup>16</sup> *Ibid.*, 173

kalangan mazhab-mazhab Sunni yang sudah ada. Mazhab Syi'ah ini terdiri dari beberapa golongan yang dalam beristinbat ada perbedaannya. Sehingga dalam bidang usul mereka menolak segala dasar yang tidak sesuai dengan mazhab mereka.

Syi'ah Imamiyah terdiri dari dua belas imam yang menjadi *marja'* (panutan) mereka dalam hal yang berkaitan dengan urusan ajaran agama. Umumnya kalangan Syi'ah Imamiyah mempunyai dasar tersendiri dalam melakukan *istinbat* hukum, yaitu berpijak pada Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Aql.<sup>17</sup>

Al-Kitab atau al-Qur'an dalam pandangan Imamiyah tidak jauh beda dengan ulama lainnya. Al-Qur'an adalah sumber utama dari segala corak pemikiran Islam. Al-Qur'anlah yang memberikan kesahan dan kewenangan kepada segala sumber keagamaan yang lain dalam Islam. Oleh karena itu harus dipahami oleh semua orang.<sup>18</sup>

Sunnah bagi Syi'ah Imamiyah berbeda dengan apa yang difahami oleh kalangan *jumhur* ulama Sunni. Tentang Sunnah yang dimaksudkan oleh Syi'ah Imamiyah adalah segala sesuatu yang diucapkan, dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai sifat *ma'sum* yang berhubungan dengan penetapan hukum serta penjelasan-penjelasan. Yang mereka maksudkan dengan sifat *ma'sum* disini ialah Nabi Muhammad dan para imam mereka, yaitu imam dua belas.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib fi Usul*, Jakarta: Gya Media Pratama, 1999, hlm. 37

<sup>18</sup> Muhammad Husayn Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal-Usul dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993 hlm. 102

<sup>19</sup> Romli, *Op.cit.* hlm. 38

Adapun cara kaum Syi'ah dalam mengikuti Hadits yaitu Hadits yang langsung didengar dari Nabi atau dari salah seorang imam. Mengenai Hadits yang diterima melalui perantara, kebanyakan orang-orang Syi'ah menerimanya apabila *sanad* atau mata rantai penyampaiannya meyakinkan, atau ada bukti yang pasti mengenai kebenarannya.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan dengan *ijma'* sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah *ijma'* yang berasal dari imam-imam mereka yang *ma'sum*.<sup>21</sup>

Menurut Ali Kasyiful Ghita', golongan Syi'ah Imamiyah berpegang pada akal, apabila tidak ada nas dan *ijma'*, dan mereka tidak menerima atau menolak *qiyas*. Dan golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan, bahwasanya pokok pemikiran imam Ja'far dalam menetapkan suatu hukum, merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika mendapat masalah yang tidak ada nasnya dalam kedua sumber di atas, imam Ja'far menggunakan *ra'yu* dengan menekankan *al-Maslahah* dan tidak menerima *qiyas*.<sup>24</sup>

Di dalam mazhab Imamiyah sendiri, ditemukan adanya perbedaan pandangan dalam menanggapi masalah penggunaan "Akal" sebagai dasar penetapan hukum Islam, yaitu:

a) Golongan Akhbariyyah

Dalam menetapkan hukum Islam itu hanya berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadits yang terdapat dalam kitab pokok yang empat (kitab *al-*

---

<sup>20</sup> Muhammad Husayn Thabathaba'i, *Op.cit.* hlm. 113

<sup>21</sup> Asymuni A Rahman. Dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Depag, 1986., hlm. 18

*Kafi*, kitab *Man Yahduruhu al-Faqih*, kitab *al-Taahdzib*, kitab *al-I'tibar*, karena semua al-Hadits di dalamnya dianggap sahih. Sekalipun demikian, masih ditemukan dari mereka yang mau mempelajari dan mempergunakan usul al-fiqh dan kaidah-kaidahnya, hanya saja jumlahnya sangat terbatas.

b) Golongan *Usuliyin*.

Dalam menetapkan hukum menggunakan usul al-fiqh dan kaidah-kaidahnya. Melakukan penelitian al-Hadits yang terdapat di dalam kitab yang empat. Adapun dalam bidang keyakinan, Syi'ah tidak menggunakan istilah rukun iman, tetapi dengan istilah *usuluddin*. Yaitu terdiri atas lima poin, diantaranya; tauhid, kenabian, *imamah*, keadilan dan hari akhir.